



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Hartono Bin Khodir;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukut Rt.01, Rw.03 Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rudi Hartono Bin Khodir ditangkap tanggal 27 September 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO BIN KHODIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO BIN KHODIR** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16,03 gram) ;
 - 3 (tiga) bal plastik bening ;
 - 1 (satu) unit timbangan ;
 - 2 (dua) buah skop ;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung ;
 - 1 (satu) buah tas selempang ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CIK MIT BIN HASLIM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa RUDI HARTONO BIN KHODIR pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di PT. MAR yang terletak di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16,03 gram), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di PT MAR tepatnya di pos satpam lalu Sdr. KIKI (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. KIKI mendekati terdakwa sambil Sdr. Kiki berkata "Wan, ini titipan dari Ujang" sambil Sdr. Kiki menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berhutang kepada Sdr. Ujang selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa selanjutnya Sdr. KIKI meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pulang ke mess PT MAR tempat terdakwa tinggal, dan sesampainya di mess tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantungkan tas selempang miliknya di paku diruang tamu mess PT. MAR ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi CIK MIT BIN HASLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Mess tempat tinggal terdakwa kemudian saksi CIK MIT BIN HASLIM mendekati terdakwa dan mengatakan "lur ini bahan kalo duitnyo sudah tekumpul telphon aku bae" sambil saksi CIK MIT BIN HASLIM menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah saksi CIK MIT BIN HASLIM meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tas selempang tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. UJANG (belum tertangkap) melalui Sdr. KIKI lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi CIK MIT Bin HASLIM menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan skop plastik yang terbuat dari pipet dan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip kosong dan setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kemudian terdakwa langsung memasukkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam tas selempang milik terdakwa lalu terdakwa menggantung kembali tas selempang tersebut di paku dinding mess tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa sekitar + 15 (lima belas) menit kemudian, saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) mendatangi mess terdakwa lalu anggota polisi tersebut bertanya kepada terdakwa "dimano kau nyimpan shabu" kemudian terdakwa menunjukkan tas yang tergantung di dinding dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung di dalam tas selempang milik terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari saksi CIK MIT BIN HASLIM seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. UJANG dengan cara berhutang yaitu apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut barulah terdakwa membayarkannya kepada saksi CIK MIT BIN HASLIM dan Sdr. UJANG. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual



kembali namun sebelum terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) sehingga tidak selesainya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi CIK MIT BIN HASLIM bukan karena keinginan dari terdakwa maupun saksi CIK MIT BIN HASLIM ; Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu tersebut maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi CIK MIT BIN HASLIM juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan bukan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa RUDI HARTONO BIN KHODIR pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di PT. MAR yang terletak di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16,03 gram), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di PT MAR tepatnya di pos satpam lalu Sdr. KIKI (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. KIKI mendekati terdakwa sambil Sdr. Kiki berkata "Wan, ini titipan dari Ujang" sambil Sdr. Kiki menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang kepada Sdr. Ujang selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa selanjutnya Sdr. KIKI meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pulang ke mess PT MAR tempat terdakwa tinggal, dan sesampainya di mess tersebut terdakwa menggantung tas selempang miliknya di paku diruang tamu mess PT. MAR;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi CIK MIT BIN HASLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kemess tempat tinggal terdakwa kemudian saksi CIK MIT BIN HASLIM mendekati terdakwa dan mengatakan "lur ini bahan kalo duitnyo sudah tekumpul telphon aku bae" sambil saksi CIK MIT BIN HASLIM menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah saksi CIK MIT BIN HASLIM

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tas selempang tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. UJANG (belum tertangkap) melalui Sdr. KIKI lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi CIK MIT Bin HASLIM menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan skop plastik yang terbuat dari pipet dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip kosong dan setelah terdakwa selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kemudian terdakwa langsung memasukkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tas selempang milik terdakwa lalu terdakwa menggantung kembali tas selempang tersebut di paku dinding mess tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa sekitar + 15 (lima belas) menit kemudian, saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) mendatangi mess terdakwa lalu anggota polisi tersebut bertanya kepada terdakwa "dimano kau nyimpan shabu" lalu terdakwa menunjukkan tas yang tergantung di dinding dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung di dalam tas selempang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi CIK MIT BIN HASLIM seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. UJANG dengan cara berhutang yaitu apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut barulah terdakwa membayarkannya kepada saksi CIK MIT BIN HASLIM dan Sdr. UJANG dan apabila terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu tersebut maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan bukan terdakwa perggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa RUDI HARTONO BIN KHODIR pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di PT. MAR yang terletak di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putihdengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16, 03 gram), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI(yang keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwadimessterdakwa diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLIbersama dengan tim langsung menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut dengan mendatangi mess terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI bersama dengan tim melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung di dalam tas selempang milik terdakwa yang digantung dipaku diruang tamu mess tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas selempang terdakwa yang digantung dipaku diruang tamu mess tempat tinggal terdakwa adalah milik terdakwa bersama dengan saksi CIK MIT BIN HASLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. UJANG (belum tertangkap) yang dibeli terdakwa dari saksi CIK MIT BIN HASLIM dan Sdr. UJANG namun terdakwa belum melakukan pembayaran dan narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa kemudian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas selempang milik terdakwa tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi CIK MIT BIN HASLIM dan Sdr. UJANG tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi CIK MIT BIN HASLIM dan Sdr. UJANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Ia terdakwa RUDI HARTONO BIN KHODIR pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di PT. MAR yang terletak di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16, 03 gram), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di mess terdakwa diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI bersama dengan tim langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan mendatangi mess terdakwa kemudian saat saksi HERI EKO SAPUTRA BIN PAILI dan saksi REZA A BIN H. ROMLI bersama dengan tim melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung di dalam tas selempang milik terdakwa yang digantung dipaku diruang tamu mess tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas selempang milik terdakwa terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi CIK MIT BIN HASLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) paket dan terdakwa membeli dari Sdr. UJANG (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket namun terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap pembelian narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali ;

- Bahwa kemudian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas selempang milik terdakwa tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan bukan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Eko Saputra Bin Paili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartono Bin Khodir pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019. sekira jam 00.15 Wib di Jalan Trans



Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram yang ditemukan didalam tas selempang yang gantung di dinding ruang tamu rumah terdakwa dibeli terdakwa dari saksi Cik Mit Bin Haslim;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari saksi Cik Mit Bin Haslim kemudian terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa dapat dari sdr. Ujang (belum tertangkap) dengan seharga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) namun terdakwa belum membayarnya kepada Sdr. Ujang;
- Bahwa terdakwa akan membayar narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa sudah berhasil menjualnya dan saksi Cik Mit Bin Haslim akan datang menagih uang penjualan tersebut 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa terdakwa menjual 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari saksi Cik Mit Bin Haslim dan sdr. Ujang (DPO) dengan harga bervariasi dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa apabila shabu tersebut habis terjual maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Cik Mit Bin Haslim mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 00.00 Wib, saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut lalu sekira jam 00.15 Wib saksi dan rekan saksi tiba dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu rumah dibuka ternyata yang membuka pintu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengatakan “jangan bergerak kami Polisi dari Polsek Pulau Rimau dimano kau nyimpan shabu” kemudian terdakwa menunjukkan ke arah tas tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mengambil tas tersebut dan membukanya didepan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Ujang (belum tertangkap) yang diantar melalui KIKI (belum tertangkap) sedangkan 4 (empat) pakatnya terdakwa dapat dari saksi Cik Mit Bin Haslim;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cik Mit Bin Haslim dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia yang digunakan saksi Cik Mit Bin Haslim untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Cik Mit Bin Haslim serta barang bukti 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung dan 1 (satu) unit hp merk Nokia serta 1 (satu) buah tas selempang langsung dibawa ke Polsek Pulau Rimau untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Cik Mit Bin Haslim tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Reza A Bin H. Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartono Bin Khodir pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019. sekira jam 00.15 Wib di Jalan Trans

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram yang ditemukan didalam tas selempang yang gantung di dinding ruang tamu rumah terdakwa dibeli terdakwa dari saksi Cik Mit Bin Haslim;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari saksi Cik Mit Bin Haslim kemudian terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa dapat dari sdr. Ujang (belum tertangkap) dengan seharga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) namun terdakwa belum membayarnya kepada Sdr. Ujang;
- Bahwa terdakwa akan membayar narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa sudah berhasil menjualnya dan saksi Cik Mit Bin Haslim akan datang menagih uang penjualan tersebut 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa terdakwa menjual 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari saksi Cik Mit Bin Haslim dan sdr. Ujang (DPO) dengan harga bervariasi dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa apabila shabu tersebut habis terjual maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Cik Mit Bin Haslim mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 00.00 Wib, saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut lalu sekira jam 00.15 Wib saksi dan rekan saksi tiba dirumah terdakwa;



- Bahwa setelah pintu rumah dibuka ternyata yang membuka pintu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengatakan “jangan bergerak kami Polisi dari Polsek Pulau Rimau dimano kau nyimpan shabu” kemudian terdakwa menunjukkan ke arah tas tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mengambil tas tersebut dan membukanya didepan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Ujang (belum tertangkap) yang diantar melalui KIKI (belum tertangkap) sedangkan 4 (empat) pakatnya terdakwa dapat dari saksi Cik Mit Bin Haslim;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Cik Mit Bin Haslim dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia yang digunakan saksi Cik Mit Bin Haslim untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Cik Mit Bin Haslim serta barang bukti 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung dan 1 (satu) unit hp merk Nokia serta 1 (satu) buah tas selempang langsung dibawa ke Polsek Pulau Rimau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Cik Mit Bin Haslim tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Cik Mit Haslim**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada Hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 03.00 Wib, di Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin tepatnya di Jembatan Desa Tanjung Laut dan pada saat penangkapan saksi sedang sendirian;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan saksi, telah terlebih dahulu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, anggota polisi melakukan penyitaan terhadap 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi untuk berkomunikasi mengantarkan narkotika jenis shabu dan mengambil uang setoran pembayaran shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika karena narkotika jenis shabu milik saksi sudah saksi jual kepada terdakwa sebanyak 1 (paket) sedang dengan seharga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) sebelum saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang saksi jual kepada terdakwa saksi peroleh dari sdr. Pidin (belum tertangkap) dengan cara saksi datang kerumahnya yang ada di Tanjung Agung Kecamatan Lais untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi membeli dari sdr. Pidin (belum tertangkap) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa apabila terdakwa berhasil narkotika jenis shabu tersebut maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi akan datang menagih uang penjualan tersebut 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Pidin yang saat itu Sdr. Pidin mengatakan “gek kalo la seminggu barang la abis baru kau bayar” kemudian saksi menjawab “yo yung” lalu saksi pulang ke rumahnya membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa kemudian saksi berkata kepada terdakwa “lur ini bahan kalo duitnyo sudah tekumpul telepon aku bae” sambil saksi memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tangan kanan saksi dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi pulang ke rumahnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi sampai dirumahnya, saksi langsung masuk kerumah dan istirahat, dan pada saat saksi hendak ke kamar mandi saksi mendengar ada suara berisik diluar rumah kemudian saksi mengintip dari jendela rumah dan ternyata ada beberapa orang laki-laki ada diluar rumah saksi, kemudian saksi langsung bersembunyi dibelakang rumahnya sambil melihat dari kejauhan, dan dari kejauhan saksi melihat Polisi masuk ke dalam rumah saksi, namun tidak lama kemudian polisi langsung keluar dari rumah saksi dan pergi ke arah luar;
- Bahwa setelah melihat anggota polisi keluar dari rumah saksi lalu saksi keluar dari persembunyiannya dan masuk mobil hendak berangkat menuju ke arah Betung dan pada saat saksi tiba di Desa Meranti Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin tepatnya di jembatan Desa Meranti tiba-tiba ada sebuah mobil yang berlawanan arah langsung berhenti didepan mobil yang sedang saksi kendarai kemudian orang yang berada didalam mobil tersebut mendekati saksi dan langsung menyuruh saksi untuk keluar dari mobil sambil mengatakan "jangan bergerak kami Polisi" lalu polisi langsung mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan pada badan dan kendaraan saksi dan saat pengeledahan polisi hanya menemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia yang saksi pergunakan untuk menghubungi terdakwa dan Sdr. PIDIN untuk menagih uang hasil penjualan shabu dan menyerahkan setoran uang penjualan shabu;
- Bahwa setelah saksi dimasukkan kedalam mobil dan saksi melihat terdakwa sudah ada didalam mobil karena telah tertangkap terlebih dahulu, dan pada saat penangkapan terdakwa polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung dan 1 (satu) buah Tas Slempan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. PIDIN (belum tertangkap) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sekali sedangkan saksi mengambil uang setoran penjualan narkotika jenis shabu dari terdakwa 3 (tiga) hari sekali dengan cara saksi mendatangi langsung mess terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 00.15 Wib di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tepatnya di dalam mess PT MAR kemudian Polisi melakukan pengembangan penangkapan terhadap CIK MIT Bin HASLIM Pada Hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 03.00 Wib di Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin tepatnya di Jembatan Desa Tanjung Laut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah tas selempang yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Cik Mit Bin Haslim sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) paket sedangkan 1 (satu) paket terdakwa peroleh dari Sdr. Ujang (belum tertangkap) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan uang penjualan narkoba tersebut kepada saksi Cik Mit Bin Haslim 3 (tiga) hari sekali setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut dalam paket antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per-paketnya, dan apabila shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah adek tersangka;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 09.30 wib, di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tepatnya di Pos Satpam PT. MAR pada saat tersangka sedang nongkrong sendiri di Pos tersebut tiba-tiba datang Sdr. Kiki (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor dan turun dari motor kemudian mendekati terdakwa sambil mengatakan “wan ini titipan dari ujang (shabu)” kemudian ia memberikan shabu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa mengambilnya dengan tangan kanannya kemudian narkotika jenis shabu tersebut tersangka simpan didalam tas slempang milik terdakwa, sedangkan Sdr. Kiki langsung pulang dan terdakwa juga pulang ke mess PT. MAR tempat terdakwa tinggal, dan sesampainya disana terdakwa langsung istirahat sedangkan shabu tersebut masih terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 27 September 2019 sekira jam 12.00 Wib di Mes PT. MAR Desa Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin saksi Cik Mit Bin Haslim datang menemui terdakwa dengan mengatakan “lur ini bahan kalo duitnyo sudah tekumpul telepon aku bae” sambil saksi Cik Mit memberikan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil tas slempang tempat terdakwa menyimpan shabu milik Sdr. Ujang yang diantarkan oleh sdr. KIKI kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil skop plastik dari pipet dan 3 (tiga) plastik klip yang masih kosong untuk membagi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari saksi Cik Mit Bin Haslim kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dan setelah terdakwa selesai membagi shabu tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan kembali shabu kedalam tas slempang sedangkan shabu yang terdakwa dapat dari sdr. KIKI belum terdakwa pecah dan masih terdakwa simpan didalam tas tersebut kemudian tas slempang tersebut terdakwa gantung kembali di paku dinding kemudian terdakwa langsung menonton TV sambil istirahat di mess tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat terdakwa istirahat yaitu sekitar + 15 menit setelah saksi Cik Mit Bin Haslim pulang tiba-tiba ada suara dari luar rumah terdakwa seperti ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah terdakwa dan pada saat terdakwa buka ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal langsung masuk kerumah terdakwa sambil mengatakan “jangan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



bergerak kami Polisi dari Polsek Pulau Rimau” kemudian anggota polisi tersebut berkata “dimano kau nyimpan shabu” lalu terdakwa menunjuk kearah tas tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut, kemudian polisi mengambil tas tersebut dan membukanya didepan terdakwa dan setelah dibuka polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Polisi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut terdakwa dapat dari Sdr. UJANG (belum tertangkap) yang diantar melalui KIKI (DPO) sedangkan 4 (empat) pakatnya terdakwa dapat dari saksi CIK MIT, kemudian polisi mengajak terdakwa untuk mendatangi saksi CIK MIT yang berada di Desa Meranti yang tidak jauh dari tempat terdakwa tinggal, dan setiba disana polisi tidak menemukan saksi CIK MIT Bin HASLIM ;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 Wib Polisi langsung mengejar saksi Cik Mit Bin Haslim dan memberhentikan mobil saksi Cik Mit Bin Haslim dan setelah diberhentikan Cik Mit Bin Haslim langsung keluar dari dalam mobilnya kemudian polisi langsung mengamankan saksi Cik Mit Bin Haslim dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia yang digunakannya untuk menghubungi terdakwa apabila ingin mengantarkan shabu dan menanyakan uang setoran hasil dari menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Cik Mit Bin Haslim 3 (tiga) hari sekali dengan cara saksi Cik Mit Bin Haslim mendatangi langsung mess terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16,03 gram) ;
- 3 (tiga) bal plastik bening ;
- 1 (satu) unit timbangan ;
- 2 (dua) buah skop ;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung ;
- 1 (satu) buah tas selempang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 00.15 Wib di mess tempat tinggal terdakwa di PT. MAR yang terletak di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan kejahatan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat karena terdakwa sering melakukan transaksi narkotika kemudian saksi Heri Eko Saputra Bin Paili dan saksi Reza A bin H. Romli (*yang keduanya merupakan anggota polisi*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Samsung dan 1 (satu) buah tas selempang yang di gantung di dinding ruang tamu rumah Terdakwa Rudi Hartono Bin Khodir;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 19,40 gram yang ditemukan didalam tas selempang yang gantung di dinding ruang tamu rumah terdakwa dibeli dari saksi Cik Mit Bin Haslim;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



- Bahwa benar terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari saksi Cik Mit Bin Haslim kemudian terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa dapat dari sdr. Ujang (*belum tertangkap*) dengan seharga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) namun terdakwa belum membayarnya kepada Sdr. Ujang;
- Bahwa benar terdakwa akan menyetorkan uang penjualan narkotika tersebut kepada saksi Cik Mit Bin Haslim 3 (tiga) hari sekali setelah terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut dalam paket antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per-paketnya, dan apabila shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah adik Terdakwa;
- Bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 09.30 wib, di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tepatnya di Pos Satpam PT MAR pada saat tersangka sedang nongkrong sendiri di Pos tersebut tiba-tiba datang Sdr. KIKI (*belum tertangkap*) dengan menggunakan sepeda motor dan turun dari motor kemudian mendekati terdakwa sambil mengatakan "*wan ini titipan dari ujang (shabu)*" kemudian ia memberikan shabu tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa mengambilnya dengan tangan kanannya kemudian narkotika jenis shabu tersebut tersangka simpan didalam tas slempang milik terdakwa, sedangkan Sdr. Kiki langsung pulang dan terdakwa juga pulang ke mess PT. MAR tempat terdakwa tinggal, dan sesampainya disana terdakwa langsung istirahat sedangkan shabu tersebut masih terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 12.00 Wib di Mes PT. MAR Desa Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin saksi Cik Mit Bin Haslim datang menemui terdakwa dengan mengatakan "*lur ini bahan kalo duitnyo sudah tekumpul telepon aku bae*" sambil saksi Cik Mit memberikan shabu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



sebanyak 1 (satu) paket dengan seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil tas slempang tempat terdakwa menyimpan shabu milik Sdr. Ujang yang diantarkan oleh sdr. Kiki kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil skop plastik dari pipet dan 3 (tiga) plastik klip yang masih kosong untuk membagi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari saksi Cik Mit Bin Haslim kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dan setelah terdakwa selesai membagi shabu tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan kembali shabu kedalam tas slempang sedangkan shabu yang terdakwa dapat dari sdr. KIKI belum terdakwa pecah dan masih terdakwa simpan didalam tas tersebut kemudian tas slempang tersebut terdakwa gantung kembali di paku dinding kemudian terdakwa langsung menonton TV sambil istirahat di mess tempat terdakwa tinggal ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa istirahat yaitu sekitar \pm 15 menit setelah saksi Cik Mit Bin Haslim pulang tiba-tiba ada suara dari luar rumah terdakwa seperti ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah terdakwa dan pada saat terdakwa buka ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal langsung masuk kerumah terdakwa sambil mengatakan "*jangan bergerak kami Polisi dari Polsek Pulau Rimau*" kemudian anggota polisi tersebut berkata "*dimano kau nyimpan shabu*" lalu terdakwa menunjuk kearah tas tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut, kemudian polisi mengambil tas tersebut dan membukanya didepan terdakwa dan setelah dibuka polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 19,40 gram, 3 (tiga) ball Plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Rudi Hartono Bin Khodir** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim menunjukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan adalah sebatas adanya percobaan atau permufakatan jahat atas tindak pidana yang disebutkan kemudian. Menurut Majelis Hakim, terkait dengan frasa “permufakatan jahat” menunjukan bahwa tindak pidana narkotika yang dimaksud setelah penggunaan frasa ini tidak selesai, karena apabila tindak pidana itu telah selesai, akan lebih tepat menggunakan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pengaturan Pasal 132 Ayat (1) ini merupakan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari ketentuan KUHP tentang pidana atas percobaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan penegasan tentang berlakunya ketentuan tentang permufakatan jahat atas pasal-pasal tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 00.15 Wib di mess tempat tinggal terdakwa di PT. MAR yang terletak di Jalan Trans Pulau Rimau Desa Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin karena melakukan tindak pidana perantara menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di PT. MAR tepatnya di pos satpam lalu Sdr. Kiki (*belum tertangkap*) datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. Kiki mendekati terdakwa sambil Sdr. Kiki berkata "*Wan, ini titipan dari Ujang*" sambil Sdr. Kiki menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang kepada Sdr. Ujang selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa selanjutnya Sdr. Kiki meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pulang ke mess PT. MAR tempat terdakwa tinggal, dan sesampainya di mess tersebut terdakwa menggantung tas selempang miliknya di paku diruang tamu mess PT. MAR;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Cik Mit Bin Haslim (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke mess tempat tinggal terdakwa kemudian saksi Cik Mit Bin Haslim mendekati terdakwa dan mengatakan "*lur ini bahan kalo duitnyo sudah tekumpul telepon aku bae*" sambil saksi Cik Mit Bin Haslim menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah saksi Cik Mit Bin Haslim meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tas selempang tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ujang (*belum tertangkap*) melalui Sdr. Kiki lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi Cik Mit Bin Haslim

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan skop plastik yang terbuat dari pipet dan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip kosong dan setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kemudian terdakwa langsung memasukkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tas selempang milik terdakwa lalu terdakwa menggantung kembali tas selempang tersebut di paku dinding mess tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar \pm 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Heri Eko Saputra Bin Paili dan saksi Reza A Bin H. Romli (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian*) mendatangi mess terdakwa lalu anggota polisi tersebut bertanya kepada terdakwa "*dimano kau nyimpan shabu*" kemudian terdakwa menunjukkan tas yang tergantung di dinding dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung di dalam tas selempang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari saksi Cik Mit Bin Haslim seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Ujang dengan cara berhutang yaitu apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut barulah terdakwa membayarkannya kepada saksi Cik Mit Bin Haslim dan Sdr. Ujang. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali namun sebelum terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi HERI Eko Saputra Bin Paili dan saksi Reza A Bin H. Romli (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian*) sehingga tidak selesainya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Cik Mit Bin Haslim bukan karena keinginan dari terdakwa maupun saksi Cik Mit Bin Haslim, apabila terdakwa berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Cik Mit Bin Haslim juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatas tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi Heri Eko Saputra Bin Paili dan saksi Reza A Bin H. Romli (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian*) sehingga tidak selesainya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Cik Mit Bin Haslim bukan karena keinginan dari terdakwa maupun saksi Cik Mit Bin Haslim;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2745/NNF/2019, tanggal 07 Oktober 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,16 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta barang bukti, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah suatu bentuk perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai perantara jual beli narkoba golongan I kepada orang per orang dan keadaan diri Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan tindakan sebagai perantara penjualan narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Cik Mit Bin Haslim telah sepakat atau bersekongkol untuk menjual narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa akan menyetorkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Cuk Mit Bin Haslim 3 (tiga) hari sekali dan apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun sebelum saksi Rudi Hartono Bin Khodir berhasil menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Bin Khodir terlebih dahulu diketahui oleh saksi Heri Eko Saputra Bin Paili dan saksi Reza A Bin H. Romli (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) sehingga tidak selesainya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Cik Mit Bin Haslim bukan karena keinginan dari terdakwa maupun saksi Cik Mit Bin Haslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur "Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16,03 gram), 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) unit timbangan, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) unit hp merk Samsung, 1 (satu) buah tas selempang, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CIK MIT BIN HASLIM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana terutama terkait narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Khodir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak untuk menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rudi Hartono Bin Khodir berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 16,16 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 16, 03 gram) ;
 - 3 (tiga) bal plastik bening ;
 - 1 (satu) unit timbangan ;
 - 2 (dua) buah skop ;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung ;
 - 1 (satu) buah tas selempang ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CIK MIT BIN HASLIM.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang yang dilaksanakan secara teleconference pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri secara teleconference oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri yang dihadirkan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Hakim Ketua,

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.